

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN MUSYAWARAH
NAGARI DALAM MENGAWASI PEMERINTAHAN DI NAGARI
CANDUANG KOTO LAWEH DAN NAGARI LASI KECAMATAN
CANDUANG KABUPATEN AGAM**

FAISAL, FAILIN

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh
faisal.buchari61@gmail.com, failin.alin87@gmail.com

Abstract: *The lack of ability of the Nagari Deliberation Agency apparatus is one of the inhibiting factors for the process of understanding the task field, this is very related to the implementation of BAMUS Nagari's oversight function in overseeing the Government of Nagari. The purpose of this study was to find out and analyze the monitoring functions of BAMUS Nagari in monitoring the nets of Government in Nagari Canduang Koto Laweh and Nagari Lasi, to find out and analyze the constraints faced in implementing the BAMUS Monitoring Function Nagari in supervising the Government of Nagari Canduang Koto Laweh and Nagari Lasi and to know and analyze the efforts made in overcoming the obstacles to the implementation of the BAMUS Nagari Supervision function in overseeing the Government of Nagari Canduang Koto Laweh and Nagari Lasi. The approach method used is empirical juridical. The results showed that the implementation of the BAMUS supervisory function in Nagari Canduang Koto Laweh and Nagari Lasi was not yet effective because BAMUS was a representative of the Nagari community. So that the policies made later can be wise and wise according to the wishes of all parties. Constraints faced in general are the lack of technical guidance from the local government, especially in the field of law and supervision, in terms of the budget not always carried out socialization of BAMUS, the conflict between BAMUS and the Government of Nagari and insufficient operational funds while BAMUS is demanded to actively pursue the interests of the community and carry out various tasks in relation to the governance procedures of the nagari government. Efforts made by conducting more intensive training, especially for BAMUS members and Wali Nagari in supervising and running the Nagari Government, must be disseminated every budget so that the community also knows about it, any opposition that occurs must be found in order to create a harmonious relationship between BAMUS and Government in Nagari and by means of budgeting from Nagari's original income funds and third party funds.*

Keywords: *Supervision Function, BAMUSNA, Government Nagari*

Abstrak: Kurangnya kemampuan aparaturnya Badan Musyawarah Nagari merupakan salah satu faktor penghambat bagi proses pemahaman terhadap bidang tugas, hal ini sangat berkaitan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan BAMUS Nagari dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Nagari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Pengawasan BAMUS Nagari dalam mengawasi jalannya Pemerintahan di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi, untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan BAMUS Nagari dalam mengawasi Pemerintahan Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan fungsi Pengawasan BAMUS Nagari dalam

mengawasi Pemerintahan Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BAMUS di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi belum efektif karena BAMUS merupakan wakil masyarakat nagari. Agar kebijakan yang di buat nanti dapat arif dan bijaksana sesuai keinginan dari semua pihak. Kendala yang dihadapi secara umum adalah kurangnya bimbingan teknis dari pemerintah daerah, khususnya bidang hukum dan pengawasan, dari segi anggaran tidak selalu dilaksanakan sosialisasi terhadap BAMUS, terjadinya pertentangan antara BAMUS dan Pemerintahan Nagari serta dana operasional tidak mencukupi sementara BAMUS di tuntut aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjalankan berbagai tugas dalam hubungan tata kerja pemerintahan nagari. Upaya yang dilakukan dengan melakukan pelatihan yang lebih intensif, terutama bagi anggota BAMUS maupun Wali Nagari dalam mengawasi dan menjalankan Pemerintahan Nagari, harus di sosialisasikan setiap anggaran sehingga masyarakat juga ikut mengetahuinya, setiap pertentangan yang terjadi harus dicari jalan keluarnya agar terciptanya hubungan yang harmonis antara BAMUS dan Pemerintahan di Nagari dan dengan cara menganggarkan dari dana pendapatan asli Nagari dan dana dari pihak ketiga.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, BAMUSNA, Pemerintahan Nagari

A. Pendahuluan

Berdasarkan sejarah Desa/Nagari merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan Pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum Negara Bangsa ini terbentuk, Nagari merupakan Institusi otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri (Raldi.H.Koester : 1997). Dalam menjalankan tanggungjawab Pemerintahan Nagari perlu adanya konsep dan arah yang jelas bagaimana membangun kemandirian Nagari dari sisi ekonomi, politik dan sosial budaya menuju terciptanya tatanan Pemerintahan yang baik (Nusyirwan Efendi : 2000). Fungsi pengawasan merupakan kontrol dari pelaksanaan peraturan yang telah dibuat dalam artian menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan yang telah ditetapkan (Charles Simabura : 2011).

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka ketentuan mengenai Desa/Nagari yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Sesuai yang telah di amanatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, fungsi pengawasan yang di jalankan oleh BAMUS Nagari Canduang Koto Laweh dan BAMUS Nagari Lasi tentang pemerintahan nagari adalah: 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Nagari; 2) Pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja Nagari (APB Nagari); dan 3) Pengawasan terhadap keputusan Wali Nagari. Kurangnya kemampuan aparatur Badan Musyawarah Nagari merupakan salah satu faktor penghambat bagi proses pemahaman terhadap bidang tugas, hal ini sangat berkaitan sekali terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Musyawarah Nagari dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Nagari. Badan Musyawarah Nagari harus mempunyai inisiatif untuk melakukan pengawasan, pengawasan yang dilakukan tersebut mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari.

Badan Musyawarah Nagari harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat. Lemahnya koordinasi antara anggota Badan Musyawarah Nagari dapat menjadikan permasalahan yang serius karena dapat mengakibatkan penyelesaian masalah semakin

jarang dilakukan sehingga semakin membuka jarak penyatuan visi dan misi program, sehingga dapat berimbas kepada peran serta masyarakat sebagai sumber partisipasi dalam pembangunan Nagari. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari disusun perencanaan pembangunan Nagari sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan Nagari disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Nagari sesuai dengan kewenangannya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan Nagari wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Nagari terutama BAMUS. Perencanaan pembangunan Nagari disusun secara berjangka meliputi: 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; 2) Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari) merupakan penjabaran dari RPJMN untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan untuk melihat Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari sebagai mitra kerja Pemerintahan Nagari dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan maupun norma-norma yang berkenaan dengan harapan terhadap Badan Musyawarah Nagari sebagai legislatif dalam melakukan pengawasan kepada Pemerintahan Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, dengan cara terjun langsung kelapangan melalui wawancara dengan perangkat yang ditunjuk. Serta pengambilan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Bahwa penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan data tentang sesuatu atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti. Setelah semua data berhasil dikumpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka data tersebut disatukan untuk kelanjutan diolah sedemikian rupa secara sistematis. Dari pengolahan data yang telah dilakukan, selanjutnya perlu dilakukan analisa sehingga menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat yang kritis dan relevan dengan pemecahan permasalahan. Untuk itu digunakan analisa kualitatif, yaitu hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan dan kemudian data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari Dalam Mengawasi Pemerintahan di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini BAMUS berhak meminta pertanggungjawaban Wali Nagari serta meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari. BAMUS dalam menjalankan fungsi pengawasan, segala tindakan yang dilakukan pelaksana Peraturan Nagari, dalam hal ini Pemerintah Nagari dengan meminta langsung keterangan dari Wali Nagari beserta perangkat nagari. BAMUS dalam melakukan pelaksanaan fungsi pengawasan juga meminta pendapat dari anggota lembaga lain yang ada di nagari seperti, KAN, LPMN dan Parik paga nagari. Dalam

melaksanakan pengawasan BAMUS juga meminta keterangan dari masyarakat dari masyarakat apa-apa yang menjadi permasalahan di dalam pemerintahan nagari.

Pelaksanaan pengawasan juga di lakukan oleh BAMUS dalam sebuah kasus yang ada di tengah masyarakat yaitu, masyarakat menyampaikan secara tertulis supaya Wali Nagari untuk memberhentikan salah seorang Wali Jorong yang ada di Nagari. Dengan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, kemudian BAMUS memanggil Wali Nagari untuk mengetahui lebih jelas mengenai permasalahan Wali Jorong tersebut. Dalam bidang pembangunan BAMUS melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan hasil laporan masyarakat. Laporan masyarakat yang disampaikan kepada BAMUS itu kemudian di tindak lanjuti oleh BAMUS dengan mengadakan pertemuan dengan anggota BAMUS, setelah itu BAMUS memanggil panitia yang ditunjuk di Nagari/Jorong sebagai pelaksana pembangunan. Pemanggilan ini di lakukan BAMUS karena laporan dari masyarakat belum di mulainya sebuah pembangunan posyandu di Jorong.

BAMUS merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BAMUS sebaga mitra pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat. Peran BAMUS sangat penting dalam rangka membawa aspirasi masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhn dan kehendak masyarakat. BAMUS atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014, terkait dengan hal tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari BAMUS mempunyai fungsi sebagai berikut; a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. Menampung dan menyalur aspirasi masyarakat Desa; dan c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Disinilah peran penting Badan Permusyawartan Desa melaksanakan fungsi sebagai bagian dari pemerintahan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga pembangunan desa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kehendak masyarakat. Peran BAMUS sangat penting sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam dalam pelaksanaan pembangunan berdasakan aspirasi masyarakat tersebut Oleh sebab itu penguatan peran BAMUS untuk membawa aspirasi tersebut menjadi hal yang sangat vital agar kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam proses pembuatan keputusan, meknisme pembuatan keputusan melibatkan masyarakat dalm arti sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat.

Dalam sebuah Pemerintahan Nagari rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari sangatlah diperlukan untuk kemajuan masyarakat di Nagari. Dalam hal ini BAMUS berhak mengetahui berapa jumlah pemasukan dan pengeluaran kas suatu nagari dengan meminta keterangan dari Wali Nagari yang menjalankan Pemerintahan nagari. Karena BAMUS yang dipilih oleh masyarakat sebagai lembaga pengawasan terhadap jalannya suatu pemerintahan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BAMUS nagari di Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi juga di lakukan dengan cara meminta saran- saran dari masyarakat tentang apa-apa yang perlu di awasi terhadap pemerintahan nagari, selain yang telah ditentukan oleh peraturan daerah Kabupaten Agam. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini BAMUS berhak meminta pertanggungjawaban dari Wali Nagari dan laporan dari KAN, LPMN, Parik Paga Nagari dan panitia-panitia yang dibentuk dalam bidang pembangunan yang ada di Jorong atau di nagari tentang rencana pembangunan yang ada di nagari. Dalam hal ini

beberapa cara yang dilakukan oleh BAMUS untuk menjalankan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan nagari yaitu :

1. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan nagari seperti Wali Nagari dan perangkatnya. Pengawasan dilaksanakan dengan cara melakukan pemanggilan secara lisan atau tertulis mengenai masalah yang terjadi di dalam pemerintahan nagari atau di tengah masyarakat nagari, kemudian anggota BAMUS mengadakan pertemuan.
2. Mengawasi apabila terjadi penyelewengan, BAMUS memberikan teguran untuk pertama kalinya dengan memanggil wali nagari untuk meminta keterangan lebih lanjut terhadap permasalahan yang timbul di dalam pemerintahan nagari.
3. BAMUS mengklarifikasi dalam rapat nagari yang dipimpin oleh Ketua BAMUS dengan cara mengadakan sidang istimewa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wali nagari dan perangkatnya, perbuatan apa yang tidak sesuai dengan peraturan nagari.
4. Jika pihak yang bersalah, wali nagari dan perangkatnya tidak memperhatikan, maka BAMUS memberikan peringatan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat sebagai pimpinan wilayah Kecamatan.

Pengawasan terhadap anggaran dan pendapatan belanja nagari (APB Nagari) dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban Wali Nagari setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS dalam hal ini adalah: 1) Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas Nagari, dengan cara meminta kepada wali nagari setiap salinan tentang keuangan yang masuk ke nagari dan pengeluaran oleh nagari beserta bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan nagari yang dituangkan dalam setiap laporan pertanggungjawab nagari setiap tahunnya melalui bendahara nagari; dan 2) Memantau mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk pembangunan nagari.

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi pengawasan BAMUS Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam belum efektif, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensifnya BAMUS di masing-masing Nagari dalam membina pengawasan- pengawasan apa yang harus dilakukan. Mengingat tugas kedudukan dan fungsi BAMUS memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terarah sesuai dengan kesejahteraan masyarakat Nagari yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada prinsipnya Pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Sehubungan dengan hal itu, pembangunan yang dilakukan harus benar-benar menyentuh masyarakat desa. Salah satu alasan pembangunan desa dijadikan fokus Pembangunan Nasional adalah untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dengan cara mempercepat pembangunan desa-desa mandiri.

Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari Dalam Mengawasi Pemerintahan Di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BAMUS Di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi apabila diperhatikan terdapat aturan kebiasaan Nagari yang sudah berjalan cukup lama tetapi belum diwujudkan dalam bentuk peraturan tertulis, hal ini menandai adanya kendala. Kendala pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BAMUS di

Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi dapat di kemukakan sebagai berikut: a) Kurangnya Gagasan dalam melakukan pengawasan, Dalam melakukan pengawasan BAMUS di tuntut harus mempunyai gagasan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan nagari, dalam hal ini kurangnya gagasan yang di munculkan anggota BAMUS akan mempengaruhi terhadap bidang pengawasan yang di lakukan oleh BAMUS; b) Kurangnya Bimbingan Teknis, khususnya di Bidang Pengawasan, berdasarkan penelitian dan pembahasan jelas faktor pembinaan pelatihan masih sangat kurang; c) Tempat tinggal anggota BAMUS, anggota BAMUS tidak semuanya tidak berdomisili di nagari gadut juga menjadi kendala; d) Pekerjaan lain anggota BAMUS juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan, karena anggota BAMUS akan lebih mementingkan pekerjaan pokok mereka dari pada pekerjaan sebagai anggota BAMUS nagari; dan e) Dana operasional yang kurang mencukupi, dana kesejahteraan BAMUS sangat tidak mendukung untuk melakukan kegiatan pengawasannya secara maksimal.

Pelaksanaan Pemerintahan Nagari harus sesuai dengan aturan yang ada, karena bila rakyat berfikir dengan pemerintahan yang berbasiskan kepada nilai budaya dan peradaban yang mereka akrabi dan yakini, maka rakyat semakin mudah dan cepat pula diberdayakan, sehingga rakyat semakin percaya diri (*self confident*) dan beradab. Dengan demikian, hal ini diharapkan akan berakibat pula kepada efisiensi dan efektifitas menejemen pembangunan masyarakat.

Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari dalam Mengawasi Pemerintahan di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi

Langkah-langkah yang di tempuh oleh BAMUS dan pemerintah nagari dalam mengatasi kendala pelaksanaan fungsi pengawasan selama ini meskipun sudah baik, tetapi belum menyentuh fasilitator. Bagaimanapun juga persoalan Pemerintah Nagari adalah persoalan hukum, ini mau tidak mau membutuhkan tekini terampil, berkemampuan, memadai dan memiliki motivasi kerja yang tinggi sesuai dengan harapan masyarakat nagari yang menginginkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya yang dilakukan adalah: a) Dilakukan pertemuan satu kali seminggu dengan membicarakan pengawasan-pengawasan apa saja yang akan di jalankan oleh anggota BAMUS selain yang ada di dalam peraturan daerah Kabupaten Agam. Pengawasan oleh anggota BAMUS terhadap Pemerintahan Nagari juga di sampaikan oleh masyarakat Nagari, seperti pelayanan Pemerintahan Nagari terhadap masyarakat yang mempunyai urusan ke kantor Wali Nagari; b) Melakukan pelatihan yang lebih intensif, terutama bagi anggota BAMUS maupun Wali Nagari dalam mengawasi dan menjalankan Pemerintahan Nagari; c) Seorang anggota BAMUS hendaknya bertempat tinggal dimana meraka mengemban tugas dari masyarakat nagari; d) Anggota harus bisa memilih mana setiap pekerjaan sebagai anggota BAMUS yang betul-betul diperlukan kehadiran anggota BAMUS dalam sebuah pertemuan atau rapat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat; dan e) Dana operasional yang tidak mencukupi dengan cara menganggarkan dari dana pendapatan asli Nagari dan dana dari pihak ketiga.

D. Penutup

Pelaksanaan fungsi pengawasan BAMUS Di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BAMUS belum efektif, seharusnya fungsi pengawasan dapat lebih aktif menyuarakan aspirasi masyarakat, karena

BAMUS merupakan wakil masyarakat nagari. Agar kebijakan yang di buat nanti dapat arif dan bijaksana sesuai keinginan dari semua pihak. Kendala pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BAMUS di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi adalah kurangnya Gagasan dalam melakukan pengawasan, Dalam melakukan pengawasan BAMUS di tuntutan harus mempunyai gagasan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan nagari, dalam hal ini kurangnya gagasan yang di munculkan anggota BAMUS akan mempengaruhi terhadap bidang pengawasan yang di lakukan oleh BAMUS, kurangnya Bimbingan Teknis, khususnya di Bidang Pengawasan, berdasarkan penelitian dan pembahasan jelas faktor pembinaan pelatihan masih sangat kurang, tempat tinggal anggota BAMUS, anggota BAMUS tidak semuanya tidak berdomisili di nagari gadut juga menjadi kendala, pekerjaan lain anggota BAMUS juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan, karena anggota BAMUS akan lebih mementingkan pekerjaan pokok mereka dari pada pekerjaan sebagai anggota BAMUS nagari dan dana operasional yang kurang mencukupi, dana kesejahteraan BAMUS sangat tidak mendukung untuk melakukan kegiatan pengawasannya secara maksimal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dilakukan pertemuan satu kali seminggu dengan membicarakan pengawasan-pengawasan apa saja yang akan di jalankan oleh anggota BAMUS selain yang ada di dalam peraturan daerah Kabupaten Agam. Pengawasan oleh anggota BAMUS terhadap Pemerintahan Nagari juga di sampaikan oleh masyarakat Nagari, seperti pelayanan Pemerintahan Nagari terhadap masyarakat yang mempunyai urusan ke kantor Wali Nagari, melakukan pelatihan yang lebih intensif, terutama bagi anggota BAMUS maupun Wali Nagari dalam mengawasi dan menjalankan Pemerintahan Nagari, seorang anggota BAMUS hendaknya bertempat tinggal dimana mereka mengemban tugas dari masyarakat nagari, anggota harus bisa memilih mana setiap pekerjaan sebagai anggota BAMUS yang betul-betul diperlukan kehadiran anggota BAMUS dalam sebuah pertemuan atau rapat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan dana operasional yang tidak mencukupi dengan cara menganggarkan dari dana pendapatan asli Nagari dan dana dari pihak ketiga.

Ucapan Terima Kasih

Riset penulis yang berjudul "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari Dalam Mengawasi Pemerintahan di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam" dibiayai oleh hibah Penelitian Dosen Pemula dengan Nomor: T/140/E3/RA.00/2019 pada tanggal: 25 Februari 2019.

Daftar Pustaka

- Abdullah Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi luas dan Isu Fundamental sebagai suatu alternative*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Afdhal Prima, Jurnal Online Mahasiswa, *Sistem Pemerintahan Nagari*, (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar), Jom FISIP Volume 1 No. 2. Oktober 2014.
- Agustino Leo, 2006, *Politik Dan Kebijakan Publik*, Aipi Bandung, Bandung;
- Annisa aulia putri, Ria ariany, Syamsurizaldi, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, *Sistem Tata Kelola Pemerintahan Nagari Dalam Menciptakan Public Value Di Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir*

- Selatan, Sumatera Barat*, universitas andalas, padang, issn: 2541-2515 (p), 2541-2035 (e) volume: 4 (1) 2019: p. 102-116;
- Bagir Manan, 1994, *Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang II*, Makalah dalam Lokakarya Pancasila, Bandung;
- Charles Simabura, 2011, *Konstitusionalitas Pembatalan Peraturan Daerah Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri*, Jurnal Konstitusi, PUSaKO FH-UA, Vol.IV No.1, Juni 2011 hal.137-162
- Karta Sasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Cides, Jakarta;
- Lidia Nora, 2010, *Partisipasi Masyarakat Nagari Mewujudkan Format Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Yang Efektif dan Efisien di Sumatera Barat*, Padang: Universitas Negeri Padang, Paper tidak diterbitkan;
- Miriam Budiarmo, 2000, *Dasar-dasar Ilmu politik*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta;
- Nusyirwan Efendi, *Pandangan Kebudayaan Minangkabau terhadap Ekonomi*, Makalah disampaikan pada diskusi, model Alternatif Nagari dalam Kontek kekinian, diselenggarakan P3SD Padang, Gedung Genta Budaya 27 April 2000;
- Panca Setyo Prihatin, *Wedana Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa*, , Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Vol. II Nomor 1 oktober 2016
- Raldi.H.Koester, 1997, *Perspektif Lingkungan Desa dan Kota*, UI Press, Jakarta;
- Surya Prahara, *Jurnal Pelangi Research of Education and Development, Kewenangan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam*, STKIP PGRI Sumatera Barat, Vol. 6 No. 1 Desember 2013 Halaman 53-61;
- Toni Adrianus Pitu, 2006, *Mengenai Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, Penerbit Nusa, Bandung;
- Yasril Yunus, *Jurnal DEMOKRASI, Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau*, Vol. VI No. 2 Th. 2007;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari